



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor : 10 /1/IO/KES/PMDN/2018

Tentang

Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A

diberikan kepada :

Rumah Sakit : **RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres - Surakarta, Jawa Tengah

Diberikan : Izin Operasional sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : **22 MAR 2018**

a.n. MENTERI KESEHATAN RI,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN K OORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 10 /1/IO/KES/PMDN/2018

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 6. Undang undang/2

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : YR.05.01/III/1407/2018 tanggal 19 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A.

KESATU/3

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A, yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres - Surakarta 57126, Jawa Tengah.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- KEEMPAT** : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, Pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 MAR 2018

a.n. MENTERI KESEHATAN RI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
6. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.